



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR  
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 661/PK.01-BA/7201/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Tim Panelis/Perumus:

- 1) Prof. Dr. Muhadam Labolo, M. Si, CIGS, CILC
- 2) Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H.
- 3) Dr. Hi. Hilal Malarangan, M. Hi.
- 4) Dr. Vitayanti Fattah, SE, M. Si.
- 5) drg. Herry Mulyadi, M.Kes.
- 6) dr. Christofer JH Ladja M.Kes Sp.OG, FICS
- 7) Dr. Hamdin Husin, S. Sos, M. Si.

2. Moderator:

- a. Debat Publik Pertama : Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H.
- b. Debat Publik Kedua : Ni Luh Puspa

KEDUA : Tim Panelis/Perumus dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium dan hak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Panelis/Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 1 adalah sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan desain dan format Debat Publik antar Pasangan Calon;

2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah Debat Publik antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bias dijadikan tema atau topik Debat Publik antar Pasangan Calon;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan Debat Publik antar Pasangan Calon;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait Debat Publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 2 adalah memandu jalannya Debat Publik dan menyampaikan pertanyaan untuk penajaman visi misi pasangan calon sesuai dengan tema Debat Publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 10 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Su'dan Masulili

NIP.197706292008011007

